



Desa Patimuan

Jln. Ir Sutami No. 63 Patimuan 53264 085214107100

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan / Desa Patimuan

Surat pengantar pindah keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar pindah RT/RW
2. e-ktip dan kk yang akan pindah
3. foto copy akta nikah (bagi anggota yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon melengkapi persyaratan
2. pemohon memasukan berkas permohonan yang sudah lengkap ke petugas pelayanan
3. berkas diverifikasi oleh petugas pelayanan
4. berkas yang sudah dinyatakan lengkap dibuatkan pengantar ,diagenda,dan ditandatangani pejabat berwenang di desa
5. penyerahan berkas surat pengantar kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut dikantor kecamatan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Keluar

Pengaduan Layanan

patimuand@gmail.com